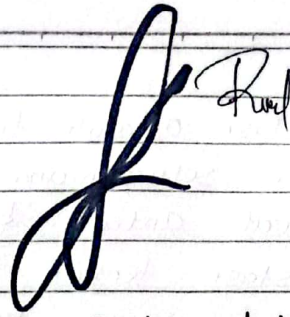
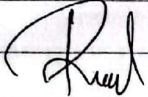


Nama : Rika Nabila

NPM : 2212011239

Aus : Hukum Perikatan



1. Kapan terjadinya suatu Perikatan, berikan sumber hukumnya
2. apakah yang dimaksud Prestasi, berapa macam Prestasi dan jelaskan dasar hukumnya
3. Prestasi tidak boleh bertentangan dengan UU, ketertiban umum dan kesusilaan jelaskan menurut tanggapan saudara terkait hal tsb
4. jelaskan apa yang dimaksud dengan WP dan jelaskan kapan terjadinya WP?
5. 

Jawaban

1. Perikatan terjadi ketika dua pihak atau lebih secara sukarela dan sah melakukan perjanjian atau persetujuan ataupun karena undang - undang.
Dasar hukum perikatan diatur dalam Pasal 1233 KUHPER).
2. Yang dimaksud dengan Prestasi adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh debitur yang mempunyai hak dari kreditor.
 - macam - macam Prestasi
 1. memberikan sesuatu
 2. berbuat sesuatu
 3. dan tidak berbuat sesuatu
 - Dasar Hukum Prestasi Pasal 1234 KUH Perdata
3. Jika suatu Prestasi bertentangan dengan UU, ketertiban umum dan kesusilaan maka prestasi tersebut batal demi hukum dan mendapatkan sanksi berupa membayar denda

~~atau~~ ~~kurang~~

4. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.

- Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak mampu melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang ada, melaksanakan kesepakatan tetapi melebihi waktu yang telah ditentukan.